

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di negara hukum seperti Indonesia, perceraian tidak begitu saja dapat dilakukan. Ada beberapa ketentuan atau kaidah hukum yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat, juga suatu badan peradilan yang berfungsi melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan. Sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Jika pihak yang berperkara adalah orang Islam, tentunya yang berwenang menyelesaikan perkara perceraian adalah Pengadilan Agama.<sup>1</sup>

Pengadilan dalam lingkungan badan Peradilan Agama mempunyai wewenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara-perkara perdata khusus orang-orang yang beragama Islam, yaitu perkara-perkara perkawinan, perceraian, pewarisan dan wakaf.<sup>2</sup> Cara menyelesaikan perselisihan lewat pengadilan tersebut diatur dalam hukum acara perdata.

---

<sup>1</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 192.

<sup>2</sup> Titik Triwulan, Ismu Gunadi, *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2011), 564.

Dalam rangka menegakkan hukum perdata materiil, fungsi hukum acara perdata sangat menentukan. Hukum perdata materiil tidak dapat diberlakukan tanpa adanya dukungan dari hukum acara perdata ini. Prof. DR. Wirjono Projodikuro, SH., mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak dimuka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.<sup>3</sup>

Dengan adanya hukum acara perdata ini, para pihak yang bersengketa dapat memulihkan hak-haknya yang telah dirugikan oleh pihak lain melalui pengadilan, agar tidak main hakim sendiri. Dalam hukum acara perdata ini diatur hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak yang berperkara secara seimbang di depan sidang pengadilan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pembuktian memegang peranan penting dalam pemeriksaan perkara dalam persidangan di pengadilan.

Dengan demikian bagi suami istri yang melakukan perceraian harus disertai dengan alasan yang kuat dan suatu adanya bukti yang diajukan ke muka pengadilan. Karena pembuktian ke muka pengadilan adalah merupakan hal yang terpenting dalam hukum acara, sebab pengadilan dalam menegakan hukum dan keadilan tidak lain berdasarkan pembuktian. Berkaitan dengan pembuktian pasal 163 HIR, pasal 283Rbg, 1865 BW, sebenarnya bermaksud memberi pedoman dalam hal pembagian beban pembuktian bahwa,

---

<sup>3</sup> Wiryono Projodikuro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Bandung:Penerbit Sumur, 1992), 12.

“barang siapa yang mengatakan ia mempunyai atau ia menyebutkan peristiwa untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain maka orang itu harus membuktikan adanya hak ini atau adanya kejadian itu.”<sup>4</sup>

Dengan kata lain bahwa pembuktian itu tergantung pada seorang Hakim karena Hakimlah yang akan menetapkan kepada siapa dibebankan pembuktian, apakah penggugat terlebih dahulu atau tergugat. Bila terjadi suatu kasus yang berujung kepada suatu acara persidangan dipengadilan maka untuk melindungi pihak-pihak yang berperkara ini dalam hukum acara keduanya dibebani bukti-bukti yang dapat mendukung tentang kebenaran gugatannya. Sehubungan dengan hal diatas, berikut hadis Nabi Muhammad saw. tentang pembuktian:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَأَدَعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ  
وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدْعَى عَلَيْهِ

Artinya: Dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah Saw bersabda: kalau seandainya boleh diberikan kepada manusia apa yang didakwakan, tentu orang akan menuntut darah dan harta orang lain. Dan tetapi orang yang didakwakan boleh bersumpah.<sup>5</sup>

Di dalam hukum acara perdata, alat-alat bukti itu ditentukan, diatur cara pihak mempergunakannya, diatur cara hakim menilainya dan baru dianggap terbukti kalau hakim yakin. Untuk membuktikan itu, para pihaklah yang aktif berusaha mencarinya, menghadirkan atau mengetenghkannya kemuka sidang, tidak usah menunggu diminta oleh siapa pun.

<sup>4</sup> Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 107.

<sup>5</sup> Imam Abi Husain Muslim, *Shahih Muslim Juz 2*, (Beirut: Darul Fikr, 2005), 120.

Alat bukti yang diakui dalam acara perdata diatur dalam pasal 1866 KUH Perdata, pasal 164 HIR, yang terdiri dari :

- a) Bukti tulisan
- b) Bukti dengan saksi
- c) Persangkaan-persangkaan
- d) Pengakuan
- e) Sumpah<sup>6</sup>

Dalam proses perdata, apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalilnya yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya akan ditolak. Sedangkan apabila berhasil gugatannya akan dikabulkan<sup>7</sup> tetapi tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya. Karena dalil-dalil yang tidak disangkal, apalagi diakui sepenuhnya oleh pihak lawan, tidak perlu dibuktikan lagi.

Dalam hukum acara perdata sikap tidak menyangkal disamakan dengan mengakui.<sup>8</sup> Pengakuan merupakan salah satu alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan hukum Islam. Alat bukti pengakuan dalam hukum acara peradilan Islam disebut *al iqrār* dan dalam bahasa acara peradilan umum disebut *bekentenis* (Belanda), *confession* (Inggris), yang artinya salah satu pihak atau kuasa sahnya mengaku secara tegas tanpa syarat dimuka sidang bahwa apa yang dituntut oleh pihak lawannya adalah

---

<sup>6</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 556.

<sup>7</sup> Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung alumni, Cet V, 1986), 41.

<sup>8</sup> R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung Binacipta: Cet III, 1989), 82.

benar.<sup>9</sup> Dasar pengakuan sebagai alat bukti menurut acara peradilan Islam dalam al-Quran surat 4, An-Nisā' ayat 135:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ  
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا هَوَىٰٓ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن  
تَلُوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya : “Wahai orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu”. (QS. An-Nisā': 135).<sup>10</sup>

Sedangkan dasar pengakuan sebagai alat bukti untuk peradilan umum perdata, ditemukan dalam HIR, pasal 174-176, Rbg, pasal 311-373 dan pasal 1923-1938 KUH Perdata. Pengakuan adakalanya di depan sidang dan adakalanya tidak di depan sidang. Pengakuan yang di depan sidang adalah merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat, jadi pihak lawan atau hakim tidak perlu membuktikan lain lagi melainkan telah cukup untuk memutus dalam bidang persengketaan yang telah diakui tersebut. Pengakuan yang tidak di depan sidang, hakim bebas untuk menilai, tidak mengikat dan bukan alat bukti yang sempurna, kecuali kalau pengakuan di luar sidang dahulunya diulangi ucapannya di depan sidang.<sup>11</sup>

Dalam prakteknya ditemui pada putusan cerai talak No. 0758/Pdt.G/2013/PA.Mlg di Pengadilan Agama Malang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan bahwa sejak tahun 2000 rumah

<sup>9</sup> Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali, 1992), 176.

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: CV. Ramsah Putra, 2002), 82.

<sup>11</sup> Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama ...*, 178.

tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, di mana termohon tidak bisa mengatur keuangan dan tidak bisa menerima penghasilan atau uang belanja yang diberikan Pemohon serta sikap Termohon yang pencemburu tanpa ada bukti dan alasan yang jelas. Puncaknya pada pertengahan 2010 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.

Berdasarkan pasal 39 Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo pasal 115 KHI dan pasal 65 Undang-Undang No.7 tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga. Begitu juga melalui mediasi dengan mediator yang telah ditunjuk Majelis, namun usaha itu pun juga tidak bisa berhasil. Perintah tersebut sesuai dengan pasal 130 HIR vide peraturan MARI Nomor 1 Tahun 2008.

Menimbang hal tersebut Termohon telah memberikan jawaban yang membenarkan serta mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon akan tetapi membantah mengenai penyebab pertengkarnya, karena menurut Termohon perselisihan dan pertengkaran terjadi bukan masalah ekonomi melainkan karena perselingkuhan Pemohon, dan tidak benar Termohon cemburu tanpa alasan karena Pemohon memang telah menjalin dengan wanita lain bahkan

telah menikahinya. Akibatnya Pemohon telah meninggalkan Termohon kurang lebih 3 tahun.

Meskipun Termohon membantah tentang penyebab pertengkarnya, namun Termohon telah mengakui tentang adanya pertengkarannya di dalam rumah tangganya, sehingga berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun. Maka dengan adanya pengakuan Termohon tersebut, maka dalil-dalil Pemohon telah terbukti sebagaimana maksud pasal 174 HIR.

Berkaitan dengan bahasan diatas yaitu yang tertera dalam pasal 1925 KUH Perdata dan Pasal 174 HIR, yang berbunyi pengakuan di muka Hakim, baik diucapkan sendiri maupun dengan pertolongan kuasanya, merupakan bukti yang cukup dan mutlak, artinya Hakim harus menerima pengakuan itu sebagai bukti yang cukup, jadi apabila Tergugat mengakui apa yang menjadi tuntutan penggugat maka bagi Hakim tidak ada jalan lain dari pada ia harus menerima gugatan itu dan menghukum Tergugat, sehingga pengakuan itu dianggap sebagai bukti yang sempurna sehingga tidak memerlukan tambahan alat bukti lain.<sup>12</sup> Namun di dalam putusan ini Hakim meminta alat bukti lain yaitu berupa surat dan saksi-saksi. Dalam hal ini Penulis lebih memfokuskan mengenai penerapan bukti pengakuan dalam pembuktian perkara cerai talak.

Pemaparan di atas yang membuat Penulis berkeinginan mengkaji secara mendalam tentang dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Malang terhadap pengakuan sebagai upaya pembuktian dalam perkara cerai talak dan menganalisis yuridis terhadap pengakuan sebagai upaya

---

<sup>12</sup> Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1993), 40.

pembuktian dalam putusan Pengadilan Agama Malang tentang perkara cerai talak.

Dari latar belakang di atas, mendorong penyusun untuk mengkaji dan menganalisis terhadap pengakuan sebagai upaya pembuktian dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Malang dengan judul **Analisis Yuridis Terhadap Pengakuan Sebagai Upaya Pembuktian Dalam Putusan Pengadilan Agama Malang No. 0758/Pdt.G/2013 Tentang Perkara Cerai Talak**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latarbelakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis mendapatkan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Putusan cerai talak di Pengadilan Agama Malang.
2. Pembuktian cerai talak di Pengadilan Agama Malang.
3. Pengakuan dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Malang.
4. Dasar pertimbangan hukum hakim terhadap pengakuan sebagai upaya pembuktian dalam perkara cerai talak.
5. Analisis yuridis terhadap pengakuan sebagai upaya pembuktian dalam putusan Pengadilan Agama Malang tentang perkara cerai talak.

## **C. Batasan Masalah**

Dari identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi masalah sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Malang terhadap pengakuan sebagai upaya pembuktian dalam perkara cerai talak.

2. Analisis yuridis terhadap pengakuan sebagai upaya pembuktian dalam putusan Pengadilan Agama Malang tentang perkara cerai talak.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Malang terhadap pengakuan sebagai upaya pembuktian dalam perkara cerai talak?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap pengakuan sebagai upaya pembuktian dalam putusan Pengadilan Agama Malang tentang perkara cerai talak?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut diatas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Malang terhadap pengakuan sebagai upaya pembuktian dalam perkara cerai talak.
2. Mengetahui analisis yuridis terhadap pengakuan sebagai upaya pembuktian dalam putusan hakim Pengadilan Agama Malang tentang perkara cerai talak.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mempunyai kegunaan antara lain sebagai berikut:

## 1. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai bidang ilmu hukum khususnya hukum perdata dalam lingkungan peradilan Agama serta dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi peneliti-peneliti berikutnya khususnya yang berhubungan dengan pembatalan putusan hakim tentang perpindahan harta bersama menjadi harta asal.

## 2. Secara Praktis

Sebagai sarana untuk memberikan informasi dan referensi bagi para pembaca skripsi serta dapat digunakan oleh orang-orang yang berkaitan dengan masalah bukti pengakuan sebagai upaya pembuktian dalam perkara perceraian.

## G. Definisi Oprasional

Untuk menghindari kemungkinan kesalahan memahami judul skripsi ini, maka Penulis perlu menjelaskan beberapa istilah sebagai berikut :

AnalisisYuridis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa hukum untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.<sup>13</sup> Penyelidikan ini berdasarkan Undang-Undang tentang perkawinan dan Pengadilan Agama yang menerangkan tentang bukti pengakuan sebagai upaya pembuktian dalam putusan Pengadilan Agama Malang.

Pembuktian adalah upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan

---

<sup>13</sup> Meaty Taqdir Qadratillah, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, (jakarta: Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa , 2011), 20.

oleh para pihak yang besengketa dengan alat-alat bukti yang telah ditetapkan oleh undang-undang.<sup>14</sup> Dalam hal ini pembuktian dibebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya.

Pengakuan adalah suatu pernyataan dari Penggugat atau Tergugat atau pihak-pihak lainnya mengenai ada tidaknya sesuatu.<sup>15</sup> Dalam putusan perkara cerai talak ini pihak Termohon yaitu istri mengakui sebagian dalil permohonan yang dituduhkan oleh Pemohon yaitu suami, bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangganya.

Jadi definisi operasional dalam skripsi ini adalah menganalisis yuridis terhadap sesuatu peristiwa hukum dalam upaya para pihak yang berperkara untuk membuktikan suatu pernyataan dari tergugat mengenai ada tidaknya suatu kejadian dan terhadap penerapan bukti pengakuan dalam perkara cerai talak.

## H. Kajian Pustaka

Untuk mengetahui validitas penelitian, maka dalam kajian pustaka ini penulis akan uraikan beberapa skripsi yang membahas tentang Analisis Yuridis Terhadap Pengakuan Sebagai Upaya Pembuktian Dalam Putusan Pengadilan Agama Malang No. 0758/Pdt.G/2013/PA.Mlg Tentang Perkara Cerai Talak”. Adapun skripsi tersebut adalah:

Skripsi yang disusun oleh Fairuzza Rahmi dengan judul “*Studi Komparatif Hukum Acara Perdata dan Hukum Islam Pembatalan Putusan PA*

---

<sup>14</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008), 227.

<sup>15</sup> Sulaikin Lubis, *Hukum acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 139.

*No. 2368/Pdt.G/2009/PA.Lmg Tentang Pengakuan dengan Kualifikasi Dalam Perkara Harta Bersama oleh PTA Surabaya No.124/Pdt.G/2011/PTA Sby..*

Penelitian ini membahas tentang pembatalan putusan oleh pengadilan lamongan tentang pengakuan dengan kualifikasi dalam perkara harta bersama oleh PTA Surabaya.

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Niyati Mukhlisotin yang berjudul *“Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 300/Pdt.G/2010 Tentang Keterangan Saksi Dalam Pembuktian Perkara Cerai Gugat.”* Skripsi ini menganalisis tentang perbedaan persepsi antara Pengadilan Agama Situbondo dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam memutus perkara cerai gugat mengenai upaya pembuktian yang berupa keterangan saksi.

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Latif Mustofa dengan judul *“Tinjauan Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama Terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Sidang Pembuktian Kasus Perceraian Karena Perselingkuhan.”* Dalam skripsi ini membahas tentang kedudukan alat bukti elektronik dalam persidangan kasus perceraian. Disini pandangan Hakim terpecah menjadi dua pendapat. Yang pertama menerima kehadiran alat bukti elektronik dalam hukum acara peradilan agama. Sedangkan pendapat yang kedua menolak kehadiran alat bukti elektronik dalam sidang pembuktian.

Dari pemaparan skripsi yang pertama, yaitu memaparkan tentang bukti pengakuan dengan kualifikasi dalam perkara harta bersama yang

diterapkan pada putusan PA Lamongan dan putusan tersebut dibatalkan oleh PTA Surabaya karena penerapan pengakuan dengan kualifikasi dalam penerapan putusan PA Lamongan dirasa tidak tepat oleh PTA Surabaya dalam menyelesaikan perkara harta bersama dan yang kedua di atas adalah berkaitan tentang bukti keterangan saksi dalam perkara cerai gugat yang diterapka oleh PA Situbondo dan dibatalkan oleh PTA Surabaya karena perbedaan persepsi mengenai penerapan keterangan saksi alam perkara tersebut. Jadi antara skripsi yang pertama dan kedua sama-sama menganalisis tentang pembatalan putusan oleh PTA Surabaya karena berpedaan persepsi dalam proses pembuktian perkara, dan pemaparan skripsi yang ketiga yaitu membahas tentang pandangan hakim dalam menerapkan alat bukti elektronik dalam sidang pembuktian perkara perceraian.

Namun yang membedakan penelitian dalam skripsi ini dengan penelitian skripsi diatas adalah skripsi ini membahas tentang penerapan bukti pengakuan dalam proses pembuktian pada putusan Pengadilan Agama Malang pada perkara cerai talak. Sehingga menurut penulis judul tentang “Analisis Yuridis Terhadap Pengakuan Sebagai Upaya Pembuktian Dalam Putusan Pengadilan Agama Malang No. 0758/Pdt.G/2013 Tentang Perkara Cerai Talak ini, layak untuk diteliti lebih lanjut.

## **I. Metode Penelitian**

Metode adalah cara untuk melakukan sesuatu menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari sesuatu secara sistematis, mencatat,

merumuskan suatu yang diteliti sampai menyusun laporan.<sup>16</sup> Jadi metode penelitian adalah suatu cara untuk mencari sesuatu yang diteliti secara sistematis dengan mencatat, merumuskan, dan menganalisa sampai menyusun laporan.

Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan sebagai berikut:

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data putusan No. 0758/Pdt.G/2013/PA.Mlg. tentang perkara carai talak di Pengadilan Agama Malang.

a. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah dari buku-buku dan dokumentasi yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Ada dua jenis sumber data dalam penelitian lapangan, yaitu:

1) Sumber Primer

Data yang diperoleh dari bahan pustaka dengan mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan dan catatan harian lainnya. Antara lain:

1. Wiryono Projodikuro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*.
2. M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*.

---

<sup>16</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, Cet VI, 2005), 84.

3. Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*.
  4. R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*.
  5. Roihan A. Rasyd, *Hukum Acara Peradilan Agama*.
  6. GatotSupramono, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*
  7. Shopar Maru, *Praktek Peradilan Perdata*.
  8. UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama
  9. Kompilasi Hukum Islam
  10. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama*
- 2) Sumber sekunder

Data yang diambil dan di peroleh Penulis secara langsung dari sumbernya, dalam hal ini adalah wawancara Hakim dan laporan dalam bentuk dokumen, yaitu Putusan Pengadilan Agama Malang No.0758/Pdt.G/2013.

## 2. Teknik pengumpulan data

Dalam teknik pengumpulan data, Penulis menggunakan teknik dokumenter yaitu menelusuri dan memperoleh data yang diperlukan melalui data yang telah tersedia, berupa putusan perkara cerai talak. Selanjutnya Penulis menggunakan teknik wawancara yaitu semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan Majelis Hakim yaitu Hakim yang memutus perkara cerai talak pada putusan No. 0758/Pdt.G/2013/PA.Mlg.

#### a. Teknik Analisa Data

Sesuai dengan penelitian yang dipilih maka analisis data yang digunakan oleh penulis adalah<sup>17</sup>dengan analisis verifikatif. Menurut Penulis antara teori dengan fakta atau kenyataan di lapangan tidak berjalan seiringan. Maksudnya setelah mengetahui gambaran proses beracara hingga dijatuhkan putusan hakim Pengadilan Agama Malang No.0758/Pdt.G/2013/PA.Mlg. tentang perkara cerai talak, kemudian Penulis menganalisis apakah dalam pelaksanaan telah sesuai dengan teori-teori hukum yang ada, khususnya hukum acara yang berlaku di lingkungan Pengadilan Agama.

Kemudian analisis kedua yang digunakan oleh Penulis adalah analisis deduktif yaitu metode yang mengemukakan data-data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus, diawali dengan teori atau dalil yang bersifat umum tentang perceraian, pembuktian, kemudian mengemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian terhadap pngakuan sebagai upaya pembuktian dalam putusan Pengadilan Agama Malang No.0758/Pdt.G/2013/PA.Mlg tentang perkara cerai talak.

#### J. Sistematika Pembahasan.

Untuk mempermudah dalam pembahasan ini, penulis membagi pembahasan ke dalam lima bab, yang masing-masing terdiri dari sub-sub bab.

Maka sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D,*” (Bandung: Alfabeta, 2012), 147.

Bab Pertama, yang berisi pendahuluan yaitu yang berisi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, metode penelitian, defenisi operasional dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, landasan teori yang berisi tinjauan tentang pembuktian dan pengakuan yang meliputi dari 2 sub bahasan, sub bahasan yang pertama tentang pengertian pembuktian, asas pembuktian, dan sistem pembuktian dan sub bahasan yang kedua tentang alat bukti pengakuan, pengertian pengakuan, dan dasar pengakuan.

Bab Ketiga, hasil penelitian yang berisi putusan Pengadilan Agama Malang tentang pengakuan dalam pembuktian perkara cerai talak yang terdiri dari sub bahasan, sekilas tentang Pengadilan Agama Malang, Deskripsi kasus tentang bukti pengakuan dalam pembuktian perkara cerai talak, pertimbangan dasar hukum Hakim terhadap pengakuan sebagai upaya pembuktian dalam putusan No. 0758/Pdt.G/2013/PA.Mlg. tentang perkara cerai talak.

Bab Keempat, merupakan isi pokok dari permasalahan skripsi tentang analisis yuridis terhadap pengakuan sebagai upaya pembuktian dalam putusan Pengadilan Agama Malang No.0758/Pdt.G/2013/ tentang perkara cerai talak dan analisis dasar pertimbangan hukum Hakim terhadap pengakuan sebagai upaya pembuktian dalam putusan Pengadilan Agama tentang perkara cerai talak.

Bab Kelima, merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.